

**PENGARUH KEBIJAKAN DPRD TERHADAP  
KINERJA DPRD  
(Studi Kasus Tata Ruang)**

**Wahyu Permadi<sup>1</sup>**

Universitas Jenderal Soedirman  
Wahyupermadi1702@gmail.com

**Abstract.** *Government Regulation Number 21 of 2021 concerning the Implementation of Spatial Planning, has provided a new dimension for Regional Governments in terms of implementation of spatial planning which currently includes 6 aspects which include: (1) Spatial Planning, (2) Spatial Utilization, (3) Spatial Utilization Control, (4) Spatial Planning Supervision, (5) Spatial Planning Development and (6) Spatial Planning Institutions. The Constellation of the Roles and Functions of the Purbalingga Regency DPRD towards the implementation of Spatial Planning can be optimized through 3 basic functions, namely the Legislative Function, Budget Function, and Oversight Function. In this research, the researcher aims to analyze how to optimize the DPRD's role in evaluating the suitability of space utilization in Purbalingga Regency. The research method uses qualitative methods. With the results of research on the evaluation of the results of the assessment of the level of spatial planning mismatch, namely 66.80 percent, it is necessary to revise the RTRW in 2020*

**Keywords:** *DPRD's role in Indonesia, effectiveness, RTRW*

**Abstraksi.** *Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah memberikan dimensi baru bagi Pemerintah Daerah dari segi Implementasi penyelenggaraan tata ruang dimana saat ini telah meliputi 6 aspek yang meliputi: (1) Perencanaan Tata Ruang, (2) Pemanfaatan Ruang, (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, (4) Pengawasan Penataan Ruang, (5) Pembinaan Penataan Ruang dan (6) Kelembagaan Penataan Ruang. Konstelasi Peranan dan Fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dioptimalkan melalui 3 fungsi dasar yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam penelitian ini peneliti berupa untuk menganalisis bagaimana optimasi peran DPRD dalam Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian terhadap evaluasi hasil penilaian tingkat ketidaksesuaian penataan ruang yaitu sebesar 66,80 persen, sehingga perlu dilakukannya revisi RTRW pada tahun 2020.*

**Kata kunci:** *DPRD, Efektivitas Tata Ruang.*

## PENDAHULUAN

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pembentukan Perda, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (gubernur, bupati/walikota) setelah memperoleh persetujuan bersama dari DPRD. Terutama pada peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, perencanaan pembangunan atau RPJMD/PD, dan tata ruang.

Berbagai rancangan perda tersebut harus dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Dalam perda tertentu yang telah mengatur APBD, perubahan pada APBD, pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD, retribusi daerah serta tata ruang, pajak daerah, akan ditetapkan setelah melalui tahap evaluasi dari pemerintah pusat yaitu menteri dalam negeri untuk provinsi, serta gubernur untuk kabupaten maupun kota.

Tujuan dari adanya evaluasi ini yaitu untuk terwujudnya keselarasan antara kebijakan daerah serta kebijakan nasional. Kajian mengenai keselarasan antara kepentingan publik serta kepentingan aparatur sangat penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya ataupun peraturan yang lebih tinggi.

Setelah itu, kepala daerah bisa menetapkan rancangan perda menjadi peraturan daerah yang mana dokumen perda akan disampaikan pada menteri dalam negeri untuk perda provinsi,

sedangkan perda kabupaten/kota akan disampaikan ke gubernur untuk sebagai keperluan klarifikasi.

Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah.

Kepala Daerah serta DPRD sebagai pengarah dalam pembangunan serta sebagai pelaksana dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, harus mengefektifkan perannya lewat penggalan, pembinaan, serta pengembangan segenap potensi di daerahnya agar bisa membuatnya sebagai modal dasar serta memperhitungkannya dalam penentuan strategi serta arah pembangunan daerah.

Selain berperan besar dalam perencanaan daerah, DPRD juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, serta hasil atau outcome pada rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan.

Melalui penelitian pada manajemen serta output pelaksanaannya dan permasalahan yang dihadapi, DPRD akan memiliki bahan guna mengevaluasi kinerja program atau kegiatan berikutnya. Oleh karena itu evaluasi dari DPRD sangat penting dalam kaitannya pada pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya khususnya mengenai perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai efektivitas pemanfaatan Tata Ruang dengan melihat isu strategis dalam penataan ruang di Kabupaten Purbalingga

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan metode deskriptif analisis, metode deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang karena banyak sekali ragam penelitian yang demikian, metode deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, wawancara dan dokumentasi. metode teknik analisis data kualitatif sangat tepat digunakan oleh penyusun, dimana dalam menganalisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penyusun dalam menghubungkan fakta, informasi, data yang diperoleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti serta sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan (Siyoto & Sodik, 2015). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Peran dan Fungsi DPRD dalam Urusan Tata Ruang**

Konstelasi Peranan dan Fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dioptimalkan melalui 3 fungsi dasar yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Adapun peran dan Fungsi dalam urusan Tata Ruang akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **a. Anggaran.**

Dalam melaksanakan fungsi penganggaran DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga

legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja. Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan efektif, penguatan peran parlemen merupakan salah satu kunci pokok, diharapkan parlemen mampu menjadi mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif. Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses / tahapan penyusunan APBD. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi dana/pagu indikatif sebesar Rp. 75,521,351,000. Dalam alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp. 842,610,000 atau sekitar 1,1% dari total pagu indikatif dalam bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Tentu hal ini menuntut adanya satu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dimana secara sektoral, alokasi penganggaran tersebut sangat terbatas Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang seperti :

1. Dokumen Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang,

upaya untuk mendorong Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan,

2. upaya untuk meningkatkan Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota,
3. Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
5. Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang

Tentu dalam konteks ini, Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah menjadi satu pertimbangan penting untuk menghindari bias terhadap alokasi anggaran tersebut. Namun, apabila memperhatikan anjuran dalam PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka seharusnya alokasi penganggaran juga dapat menyesuaikan substansi-substansi yang dimaksudkan dalam PP tersebut. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: (1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; (2) pelaksanaan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan (3) kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

### **b. Fungsi Pengawasan**


Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Apabila dibandingkan dengan alokasi penganggaran maka terdapat beberapa jenis program yang tidak menjadi IKU dari penyelenggaraan bidang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang. IKU yang dicanangkan hanya mengacu pada Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukkan.

Dalam hal ini terdapat Gap antara IKU yang dicanangkan dan Program Penganggaran dalam Penataan Ruang antara lain dapat disoroti : Porsentase/Jumlah kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang, Dokumen Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang, Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi serta pendataan dari Sistem Informasi Penataan Ruang tidak masuk dalam IKU yang dicanangkan.

Gambar 1 Target Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga (sub Penataan dan Pemanfaatan Ruang)



Sumber: RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2021

Ditinjau dari tabel Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga diatas, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam urusan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga. Dari tahun ke tahun target capaian optimalisasi kinerja dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang oleh DPUPR Kabupaten Purbalingga semakin meningkat selaras dengan terus bertambahnya aktivitas pembangunan.

Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki peranan besar untuk mengawasi dan mengawal kinerja OPD terkait agar seluruh aktivitas pembangunan ruang di Kabupaten Purbalingga dapat sesuai dengan peruntukannya.

### **c. Fungsi Legislasi**

Secara tegas DPRD mempunyai fungsi legislasi yakni membentuk rancangan peraturan daerah. Melihat pada beratnya tugas dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD harus benar-benar mampu berperan dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas secara proporsional.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila setiap anggota legislatif dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan sebagainya. Oleh karenanya salah satu fungsi

DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga perwakilan daerah yakni fungsi legislasi. Fungsi ini bahkan seringkali disebut sebagai inti lembaga perwakilan yakni sebagai badan pembentuk undang-undang dalam lingkup daerah, dengan kata lain mempunyai wewenang membentuk peraturan daerah (perda).

Peran dan fungsi DPRD tersebut dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yaitu Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Komisi-komisi. Sedangkan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yaitu Panitia Khusus pembahasan Raperda.

Sejauh ini, berikut merupakan histori Regulasi maupun peraturan terkait dengan Penataan Ruang dapat ditinjau pada list di bawah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2011 – 2031.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2013.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Karangreja dan Kedalaman Materi Detail Tata Ruang Kota.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata

Ruang Ibukota Kecamatan Karangmoncol dan Kedalaman Materi Detail Tata Ruang Kota

Dalam hal legislasi terhadap penataan ruang, tidak dapat dikatakan bahwa Kabupaten Purbalingga telah memiliki instrumen legislasi yang komprehensif dalam bidang urusan penataan ruang. Sejauh ini, hanya Peraturan Daerah Kabupaten

## 2. Isu Strategis antara Penataan Ruang

Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Purbalingga mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan kegiatan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang secara pesat di era modern ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ditinjau dari kegiatan perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai acuan bagi seluruh kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun. Setelah dilakukan proses evaluasi terhadap pola tata ruang Kabupaten Purbalingga, terdapat

Purbalingga No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2011 – 2031 yang merupakan satu peraturan daerah yang bersifat aktif. Sementara itu, masih banyak regulasi – regulasi yang dibutuhkan antara lain seperti Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan penjabaran dari RTRW.

ketidaksesuaian sebesar 66,80 % antara Rencana Tata Ruang Wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan dengan keadaan eksisting sehingga perlu dilakukan revisi terhadap RTRW. Hasil dari revisi RTRW telah ditetapkan kembali menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Lebih lanjut tentang dokumen penunjang kegiatan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga, disusunnya materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan hukum. Sebagai bagian dari dokumen tersebut, terdapat uraian tentang pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga.

Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan setiap

tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 capaiannya 75,5 %, naik menjadi 80,32 % di tahun 2019 dan menjadi 87,41% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu dilakukannya pertimbangan teknis terlebih dahulu oleh masyarakat dan pihak swasta sebelum melakukan pembangunan pada suatu wilayah.

Sebagai salah satu bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang,

simpangan dapat muncul apabila terjadi ketidak sesuaian antara kondisi eksisting lapangan dalam program pembangunan dengan arahan dan muatan dalam dokumen rencana tata ruang. Di bawah ini merupakan data ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi tahun 2018-2020.

Tabel 1 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2020.

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Ruang (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
1	2018	151	83	34	18	13	3
2	2019	354	294	60			
3	2020	184	142	20	22	0	0

Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026

Di dalam dokumen RTRW Kabupaten Purbalingga 2022-2031 yang telah direvisi, pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai 2,60 dimana masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pemanfaatan ruang. Permasalahan yang paling sering ditemui adalah adanya kegiatan konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun di wilayah Kabupaten Purbalingga khususnya di sekitar kawasan Perkotaan Purbalingga yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Permasalahan juga datang dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan Perkotaan Purbalingga dimana luasan kawasan RTH perkotaan hanya sebesar 5,69% dari jumlah total keseluruhan wilayah Perkotaan Purbalingga. Jumlah ini tentu saja sangat kurang apabila dibandingkan dengan luasan RTH publik yang disarankan dan direncanakan yaitu sebesar 30% dari total keseluruhan wilayah perkotaan. Berikut merupakan rincian luasan eksisting RTH Publik perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2 Luasan Eksisting RTH Publik Perkotaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Jenis RTH Publik Perkotaan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Eksisting (Ha)	Sebaran (Kecamatan)
1	<b>RTH Taman dan Hutan Kota</b>				
	Taman Kelurahan	154	27,31	0,80	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Purbalingga
	Taman Kecamatan				
	Taman Kota	33	16,73	4,13	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Purbalingga
	Hutan Kota	35	21,89	8,50	Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Purbalingga
	Sabuk Hijau (Green Belt)	1	0,80	0	Purbalingga
2	<b>RTH Jalur Hijau Jalan</b>				
	Pulau dan Medan Jalan	10	0	0,65	Purbalingga
	Jalur Pejalan Kaki	91	8,60	4,58	Purbalingga, Kalimanah, Kaligondang
3	<b>RTH Fungsi Tertentu</b>				
	RTH Sempadan Sungai	11	45,39	0	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Purbalingga
	Pemukaman	58	0	29,59	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Purbalingga

Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026

## SIMPULAN

Dalam Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Kabupaten Purbalingga telah mengadopsi penggunaan pemanfaatan ruang yang terfokus pada aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dilihat dari perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Kabupaten Purbalingga saat ini telah menetapkan

Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031).

Evaluasi terhadap hasil penilaian tingkat ketidaksesuaian penataan ruang adalah sebesar 66,80 persen, sehingga menjadi dasar revisi RTRW pada tahun 2020. Hasil revisi RTRW telah ditetapkan kembali menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Dokumen perencanaan lainnya yang sudah tersusun untuk kawasan perkotaannya di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari namun masih belum ditetapkan menjadi peraturan hukum (Perda).

Berdasarkan isu strategis yang ada terkait dengan Evaluasi Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Purbalingga masih sangat minim dalam menyelenggarakan program ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang daerah dimana dalam rentang 2017 sampai dengan 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhasil mengakselerasi Dokumen

sebanyak Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang sebanyak 2 produk hukum pada tahun 2020 dan 1 produk hukum pada tahun 2021.

Pada RPJMD 2021-2026, Indikator Kinerja Utama, khususnya pada Bidang Penataan Ruang terfokus pada dua indikator yaitu (1) Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang dan (2) Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukkan. Ditinjau dari aspek penganggaran, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi dana/pagu indikatif sebesar Rp. 75,521,351,000, dimana sebesar Rp. 842,610,000 atau sekitar 1,1% dari total pagu indikatif dialokasikan bagi urusan Penataan Ruang

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D., Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42457.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish.
- Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2).
- Sihaloho, R. S. (2016). *Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non-Pertanian di Kabupaten Purbalingga Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Hafida, S. H. N., & Nurhadi, N. (2016). Kajian Potensi Wilayah Untuk Perencanaan Lokasi Pusat Industri Kecil-Menengah Di Kabupaten Purbalingga. *Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 14(2)